



HUKUM

Tuntutan Reformasi Hukum

Konstitusionalisme, Daulat Sipil, Konstitusi, dan Keadilan Sosial

PENULIS

Usman Hamid, Sulistyowati Irianto, Rifqi S. Assegaf, dan Laode M. Syarif

Hukum | Tuntutan Reformasi Hukum: Konstitusionalisme, Daulat Sipil, Konstitusi, dan Keadilan Sosial

Penulis : Usman Hamid, Sulistyowati Irianto, Rifqi S. Assegaf, dan Laode M. Syarif.¹

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sepuluh tahun terakhir menunjukkan lumpuhnya prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bernegara, yang meruntuhkan keadaban publik dalam keseharian hidup bermasyarakat. Fungsi legislatif sebagai pengawas kekuasaan lumpuh karena dominasi koalisi partai politik pemerintah. Independensi institusi penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, KPK, pengadilan) yang merupakan pilar penting dalam *trias politica*, yang sangat dibutuhkan warga negara pencari keadilan, semakin tidak dapat diandalkan. Penyelenggara negara bukannya tunduk pada hukum tetapi justru secara terencana merekayasa hukum demi memajukan kepentingan politik dan ekonomi segelintir orang melalui perumusan dan perubahan berbagai produk legislasi dan kebijakan tanpa partisipasi publik luas yang bermakna. Semua itu dilakukan dengan mengabaikan dasar-dasar ilmiah dan tanpa kajian tentang dampak regulasi. Bersamaan dengan itu, daulat sipil diperlemah dengan semakin meluasnya peran tentara dan juga kepolisian terhadap ruang sipil.

Melihat rusaknya tatanan hukum seperti yang digambarkan di atas, masyarakat dan negara harus segera membangun kembali visi negara hukum secara bersama-sama agar masa depan Indonesia membaik. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum yang segera dan mendasar demi tegaknya prinsip-prinsip negara hukum dan terbangunnya budaya konstitusi. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan peninjauan yang mendasar agar berbagai produk legislasi dan kebijakan eksekutif yang berseberangan dengan nilai-nilai konstitusi segera direvisi. Pada saat yang sama, kita perlu segera mengembalikan visi negara hukum dan lembaga-lembaga demokrasi, menjalankan tuntutan Reformasi, dan memulihkan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang berkeadaban publik.

PENDAHULUAN

Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara hukum dan demokrasi. Konstitusi 1945 meletakkan prinsip *trias politica* dan *checks and balances* sebagai pagar agar kekuasaan tidak absolut, dan penyalahgunaan kewenangan tidak terjadi. Teori dasarnya jelas, bahwa eksekutif menjalankan pemerintahan, legislatif melakukan pengawasan, dan yudikatif menjaga peradilan. Di samping itu, konstitusi telah menjamin hak asasi manusia (HAM), termasuk kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul serta menjamin independensi kekuasaan kehakiman. Reformasi tahun 1998 juga melahirkan berbagai institusi penunjang demokrasi dan negara hukum, mulai dari pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) dan *state auxiliary bodies*, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Komisi Persaingan Usaha, Komisi Pemilihan Umum, dan lainnya.

¹ Draft awal tulisan ini disiapkan berdasarkan diskusi panel yang dilakukan pada tanggal 13 April di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yang dihadiri oleh Dian Rosita, Zainal Arifin Mochtar, Todung Mulya Lubis, Feri Amsari, Muh. Isnur, Asfinawati, dan Danang Widoyoko. Hadir juga dalam diskusi tersebut Daniel Winarta dan Chandra Hamzah sebagai Observer serta Anang Isal sebagai Notulen.

Perlu diingat bahwa pemilihan umum pasca Reformasi 1998 dilakukan secara relatif bebas, namun belakangan integritasnya mulai dipertanyakan seiring menurunnya kualitas demokrasi Indonesia hari ini yang mementingkan aspek prosedural dibanding substansial. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kondisi pembuatan kebijakan dan penegakan hukum yang semakin sulit dipisahkan dari dinamika politik jangka pendek dan permainan uang, serta pelemahan terhadap kedaulatan sipil. Situasi tersebut mirip dengan sejarah masa lalu, utamanya selama era Demokrasi Terpimpin (1959-1965), era rezim otoriter Orde Baru (1966-1998).

Kondisi suram di atas, terefleksi dalam berbagai indeks penilaian yang dilakukan oleh institusi independen dalam dan luar negeri. Sebagai contoh, laporan Democracy Index tahun 2026 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) misalnya, menunjukkan penurunan kualitas demokrasi Indonesia dalam tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2025, skor Indonesia merosot menjadi 6,37 dari skor 6,53 pada tahun 2023. Nilai ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-60 dari 167 negara, dengan status sebagai negara dengan kategori demokrasi cacat (*flawed democracy*) (Basyari, 2026). Hal di atas bersumber dari cara-cara pemilu yang tidak bebas dan adil, termasuk praktik *pork barrel* (penggunaan program atau anggaran negara untuk mendulang suara calon yang berkuasa) dan *clientelism* (Aspinall & Berenschot, 2019). Fakta-fakta di atas juga menunjukkan kualitas demokrasi merosot di bawah kepemimpinan yang terpilih seolah secara demokratis, tetapi hanya ditujukan untuk memperluas kekuasaan (Levitzky & Ziblat, 2018).

Stagnasi dan pelemahan, terasa pula dalam hal kebebasan berpendapat. Catatan tahunan Freedom House, misalnya menyimpulkan bahwa status kebebasan politik dan sipil Indonesia tahun 2026 stagnan dinilai 56 (dari 100) dan menempatkan Indonesia sebagai negara “separuh bebas” (*partly free*). Beberapa aspek dengan nilai rendah antara lain kebebasan berekspresi (utamanya bagi dunia akademik) dan berkumpul, aspek negara hukum (baik terkait aspek kesamaan di hadapan hukum, independensi peradilan, maupun pemenuhan hak-hak dalam proses peradilan) (Freedom House, 2026). Bahkan jika menilik dunia pers, kualitas kebebasan pers menurun. Laporan Reporters Without Borders misalnya menunjukkan penurunan peringkat Indonesia di posisi 129 dari 180 negara pada 2026 (dengan skor 43,02) dibandingkan posisi 127 pada tahun 2025 (skor 44,13) (Reporters Without Borders, 2026).

Wajah serupa terlihat pada sektor negara hukum. Skor *rule of law index* Indonesia tahun 2025 yang disusun oleh World Justice Project turun menjadi 0.53 dari 0.52 pada tahun 2024. Nilai ini menempatkan Indonesia pada peringkat 69 dari total 149 negara (World Justice Project, 2025). Skor terendah, antara lain, disumbang oleh masalah penegakan hukum pidana (skor 0.38), korupsi (0.42) dan lemahnya perlindungan HAM (0.47).

Turunnya peringkat-peringkat di atas bukan soal angka semata, apalagi gengsi, tapi menunjukan indikator nyata bahwa demokrasi Indonesia semakin memudar, negara hukum dikangangi dan semakin terasa menjadi negara kekuasaan, sehingga kebebasan ruang publik semakin menyempit. Hal ini terjadi karena lembaga-lembaga demokrasi dan *checks and balances*: (i) dikekang dan dikebiri; (ii) penegakan hukum dijadikan alat intimidasi, dan memperkaya diri dan elit; (iii) aktivis dan LSM dilabel “agen asing”, (iv) jurnalis digugat, ditekan, dan dijadikan sasaran kekerasan karena memberitakan korupsi, bahkan (v) akademisi dipolisikan karena riset atau bersuara kritis. Masyarakat dan pemerintah harus sadar bahwa oposisi yang sehat, pengadilan yang independen, pers yang bebas, dan kampus yang kritis adalah antibiotik alami dalam melawan penyalahgunaan kekuasaan.

Kondisi-kondisi di atas terjadi karena adanya upaya sistematis dari eksekutif, legislatif dan aparat keamanan dan penegak hukum untuk melemahkan kedaulatan sipil, mengabaikan konstitusi, dan memperlemah institusi-institusi demokrasi dan keadilan, termasuk politisasi dan komersialisasi pembentukan dan penegakan hukum.

TEMUAN DAN ANALISIS

Temuan 1. Melemahnya Daulat Sipil dan Menguatnya Pendekatan Keamanan

Reformasi Sektor Keamanan (RSK) menjadi fondasi bagi transisi demokrasi Indonesia. Agenda pemisahan TNI dan Polri dimulai melalui Inpres No. 2/1999 dan dilanjutkan dengan TAP MPR No. VI/MPR/2000 serta No. VII/MPR/2000, yang mendefinisikan TNI sebagai alat pertahanan negara dan Polri sebagai alat keamanan dalam negeri adalah koreksi dari praktik salah zaman Orde Lama dan Orde Baru. Namun implementasi agenda tersebut belum tuntas dan belum dijalankan secara penuh. Tuntutan reformasi di atas bahkan tidak dijalankan pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo dan diperparah pemerintahan Prabowo Subianto yang kembali memberikan peran besar kepada TNI dan Polri di ranah sipil urusan non-pertahanan; dari perluasan jabatan sipil yang dapat dijabat militer aktif, pelibatan militer dalam hal ekonomi, pertanian, hingga hukum, serta ketertiban yang menduplikasi birokrasi pemerintah dan kepolisian.

Salah satu permasalahan struktural pelibatan TNI di ranah sipil dapat dilihat dari struktur komando teritorial (Koter) TNI seperti Kodam, Korem, Kodim, hingga Babinsa yang bertambah selama sepuluh tahun terakhir dan semakin menduplikasi struktur pemerintahan sipil hingga tingkat desa melalui Babinsa (Agus Widjojo dan DCAF 2007). Hal ini makin meningkatkan jumlah anggaran (*overhead*) TNI yang mencapai peningkatan sekitar 60-70% APBN. Hal ini lebih diperparah lagi oleh adanya pencarian pendanaan sendiri (*self-financing*) seperti era Orde Baru yang melanggar larangan berbisnis TNI, seperti dinyatakan dalam UU No. 34/2004 tentang TNI.

Kondisi di atas diperburuk dengan rencana pembentukan Kodam baru hingga terbentuk di seluruh provinsi, yang bertentangan dengan semangat reformasi dan supremasi sipil (SETARA Institute 2023). Militer juga semakin terlibat dalam urusan non pertahanan, termasuk urusan-urusan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintahan sipil dalam pola relasi “fusionism” transaksional di era pemerintahan Joko Widodo (Sebastian, dkk. 2018; IPAC, 2023).

Fenomena terbaru dalam 18 bulan pemerintahan Prabowo, seperti keberadaan komando teritorial TNI yang juga semakin besar dengan pembentukan ratusan batalyon baru yang disebut Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP). Sampai saat ini batalyon baru yang telah dibentuk berjumlah 100 BTP dan akan berlanjut dengan pembentukan 150 batalyon per tahun hingga mencapai target 750 batalyon baru hingga 2029. Hal ini berarti pada tahun penyelenggaraan pemilihan umum di tahun 2029, jumlah tambahan anggota militer Indonesia bisa mencapai setidaknya 750 ribu personil. Jika 100 batalyon saja cukup untuk bisa membayangi struktur pemerintahan sipil di sekitar 20% jumlah pemerintahan kabupaten, maka satuan-satuan teritorial tersebut--dengan keseluruhan jumlah 750 batalyon baru--bisa diperkirakan membayangi struktur pemerintahan sipil di seluruh kabupaten di Indonesia.

Senafas dengan masalah militer, perluasan peran Polri makin menjadi karena merambah wilayah sipil dan menjauh dari tugas pokok mereka sebagai pemelihara keamanan dan penegakan hukum. Polri semakin merambah bidang-bidang di luar tugas pokok, seperti

mengurusi masalah pangan dan kesehatan. Perwira aktif Polri banyak menduduki jabatan sipil yang tidak ada kaitan dengan fungsi mereka, misalnya sekretaris jenderal, inspektur jenderal serta pejabat eselon I dan II di kementerian dan lembaga. Tujuan terselubung penempatan Polri di kementerian, lembaga dan Pemda adalah “mengamankan” kementerian dan lembaga serta Pemda dari potensi ancaman penegakan hukum. Meskipun kebijakan ini telah dianulir Mahkamah Konstitusi (Putusan No. 114/PUU-XXIII/2025 dan Putusan No 223/PUU-XXIII/2025), Pemerintah dan DPR malah mengundang UU Polri terbaru (UU No. 5/2026) yang bertentangan dengan putusan MK, membuka peluang anggota Polri untuk menduduki jabatan apapun selama dianggap perlu.

Temuan 2. Pengabaian Konstitusi dan Pelemahan Institusi Hukum dan Keadilan

Dalam sepuluh tahun terakhir kita menyaksikan negara hukum, demokrasi dan *checks and balance* terkikis. Salah satu titik kulminasinya yakni politisasi Mahkamah Konstitusi (MK) saat kontestasi pemilu 2024, terutama dalam rekayasa hukum menjadikan putra presiden yang sedang berkuasa menjadi wakil presiden. Selain itu, terjadi penguatan eksekutif atas nama “persatuan” atau “efektivitas pemerintahan”, dengan merangkul mayoritas partai politik menjadi bagian eksekutif sehingga praktis tidak ada oposisi di parlemen, melemahkan fungsi legislatif sebagai pengontrol dan penyeimbang.

Dengan desain di atas, eksekutif makin dominan dalam politik legislasi dan anggaran, dan bahkan cenderung memakai cara-cara inkonstitusional. UU Cipta Kerja adalah salah satu contoh paling nyata. Proses pembahasan yang terburu-buru, minim transparansi dan partisipasi publik, ketiadaan dasar kajian ilmiah memadai, dan terjadinya revisi berulang setelah putusan MK memperlihatkan penggunaan logika yang salah karena mementingkan “kecepatan dibanding akuntabilitas”. Proses serupa, juga dilakukan saat revisi UU Minerba, UU MK, UU KPK, UU KUHAP, UU TNI/Polri, dan seterusnya. DPR yang semestinya menjadi rem dan pengawas, sering bertransformasi menjadi stempel dan ‘juru bicara’ istana. Suara dan kritik publik yang seharusnya didengar malah dianggap kegaduhan dan bahkan musuh (Kemenkopolhukam, 2023). Akibatnya, kebijakan publik lebih banyak dibentuk oleh hitung-hitungan kekuasaan dan meninggalkan musyawarah mufakat yang konstitusional. Politik anggaran tidak jauh berbeda dan makin amburadul. Berkali-kali diberitakan bahwa DPR tidak mendapatkan informasi dan konsultasi memadai dalam perencanaan kegiatan dan penggunaan anggaran skala besar (Tempo.com, 2026; Tempo, 2026)

Praktik-praktik menyimpang di atas sangat berbahaya karena demokrasi bukan sekadar pemilu lima tahunan. Demokrasi bermutu seharusnya lahir dari ruang koreksi harian yang meliputi: (i) interpelasi yang tajam, (ii) pengawasan anggaran yang detail, dan (iii) keberanian menolak proyek yang merugikan publik. Ketika ruang itu menyempit, pemerintahan meluncur ke arah “demokrasi elektoral tanpa liberalisme”, sehingga terjadi pemilihan umum, tapi kebebasan, akuntabilitas, dan supremasi hukum terkikis.

Negara hukum tanpa yudikatif yang merdeka adalah ilusi. Kenyataannya, kemerdekaan yudikatif terus digerus. Berbagai kajian mengamati tiga penyakit kronis: korupsi sistemik, intervensi eksekutif, dan politisasi Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Ketika hakim diintervensi, putusan tidak lagi lahir dari fakta dan hukum, tetapi perhitungan politik. Politisasi MK paling terasa saat sengketa pemilu dan *judicial review* UU yang menyentuh kepentingan kekuasaan. MK yang dulu berani membatalkan UU yang melanggar konstitusi, dilemahkan oleh Presiden dan DPR dengan mengubah UU MK, termasuk mengganti hakim konstitusi di tengah jabatan sesuka hati serta memastikan hakim terpilih adalah sosok yang berat sebelah pada badan eksekutif dan legislatif (Butt, 2023). Akibatnya, keputusan yang seharusnya murni konstitusional kerap menimbulkan keraguan. Kepercayaan

publik runtuh bukan karena rakyat tidak paham hukum, tapi karena mereka terlalu sering melihat hukum dibengkokkan. MA tidak luput pula dari intervensi. Anggota Komisi Yudisial, yang punya peran sentral dalam seleksi dan pengangkatan calon hakim agung, dipilih dari mereka yang mau melayani permintaan eksekutif dan legislatif. Pengangkatan calon hakim agung dan pejabat MA dipengaruhi oleh politisi dengan “ancaman” akan merevisi UU terkait pengadilan dan imbalan alokasi anggaran (Assegaf, 2019).

Sejatinya, pasca reformasi 1998, diharapkan demokrasi dan negara hukum mulai terbangun secara bertahap. Salah satu penyumbanginya adalah berbagai institusi baru (*state auxiliary bodies*) yang dibentuk sejak awal 2000an, mulai dari KY, KPK, Ombudsman (ORI), Komisi Informasi, sampai Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sayangnya, pada era pemerintahan Joko Widodo, berbagai institusi tersebut diperlemah, baik dengan memangkas independensi dan kewenangannya (KPK), pengangkatan pimpinan dan anggotanya yang loyal kepada presiden dan DPR (KPK, KY, dan ORI), atau bahkan dibubarkan (KASN) (Mochtar, 2026; Salam, 2026; Nur, 2023). Oleh karena itu, peran lembaga-lembaga tersebut tidak lagi menjalankan tugas khusus mereka secara independen dan peran mereka untuk menjadi lembaga *checks and balances* “keempat” memudar.

Perlu diingat bahwa demokrasi tanpa keadilan adalah demokrasi pincang. Lebih dari dua dekade pasca-1998, berbagai pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, antara lain Tragedi 1965/1966, Tanjung Priok 1984, Lampung 1989, Kudatuli 1996, Penculikan/penghilangan paksa aktivis Pro-demokrasi 1997-1998, Kerusuhan Mei 1998, Penembakan Mahasiswa Tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II dan pelanggaran HAM di Papua, Aceh, Timor Timur, sampai dengan hari ini belum tuntas diselesaikan secara hukum. Amnesty International dan berbagai lembaga HAM yang konsisten menyoroti impunitas: pelaku di level komando tidak disentuh, berkas kasus mengendap di Kejaksaan Agung, dan para korban hidup tanpa pengakuan negara. Impunitas merusak dua hal sekaligus. *Pertama*, menghina martabat korban dan keluarga. *Kedua*, memberikan pesan kepada aparat keamanan bahwa “melanggar HAM tidak akan dihukum jika dilakukan demi pemerintah yang berkuasa dan karenanya boleh kembali diulang di hari ini dan masa depan”. Pesan seperti itu tampaknya menjadi lisensi bagi kekerasan negara di masa depan. Negara hukum yang serius harus berani membuka arsip, membentuk pengadilan HAM *ad hoc*, dan memulihkan seluruh hak korban. Tanpa hal itu, klaim-klaim bahwa “Indonesia sudah reformasi” akan selalu terasa kosong, terutama bagi mereka yang kehilangan anak, suami, istri, orang tua, dan anggota keluarga atau masa depan.

Ironisnya, di saat impunitas masa lalu belum selesai, instrumen hukum baru justru dipakai untuk membungkam suara kritis hari ini. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengandung pasal karet menjadi andalan untuk menjerat jurnalis, aktivis, dan warga biasa yang mengkritik kebijakan pemerintah. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang berlaku 2026 menambah daftar pasal yang berpotensi mengekang kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat. Menurunnya kebebasan pers diperburuk dengan konglomerasi media serta tekanan pemerintah terhadap media yang kritis, termasuk dengan ancaman kepada pemiliknya atau pelaku bisnis yang beriklan di sana. Serangan digital pun meningkat. Sebanyak 80%, jurnalis melakukan swasensor, yang tentu mempengaruhi indeks kebebasan pers (Aliansi Jurnalis Independen, 2026). Kondisi ini makin menutup ruang warga untuk berekspresi dan berpendapat.

Temuan 3. Politisasi dan Komersialisasi Penegakan Hukum

Penegakan hukum, yang sejatinya dimaksudkan untuk menjamin hak-hak warga negara, meminta pertanggungjawaban siapa pun yang melanggarnya, dan memastikan konflik

terselesaikan secara damai guna memberikan keadilan dan kepastian hukum, justru menjadi instrumen politik dan alat komersial bagi para penegak hukum.

Indikasi legalisme otokratik (*autocratic legalism*), rekayasa hukum untuk kepentingan kekuasaan, dapat ditemukan dalam berbagai peristiwa (Scheppelle, 2018). Penguasa menggunakan hukum sebagai senjata untuk melemahkan suara-suara kritis dan oposisi (Mietzner, 2026; Kemitraan, 2024). Hal ini terlihat dari sejumlah kasus tuduhan pidana di bawah KUHP, UU ITE, bahkan UU Korupsi kepada aktivis prodemokrasi dan hak asasi manusia seperti kriminalisasi terhadap para aktivis Delpedro Marhaen dan Khariq Anhar, atau lawan politik, seperti Thomas Tom Lembong, Hasto Kristianto, dan Nadiem Makarim. Dalam Pemilu 2019 dan 2024, ditengarai bahwa Polri dipergunakan oleh petahana untuk memobilisasi kemenangan presiden dan wakil presiden yang kemudian terpilih (Siregar, 2024; Tempo, 2024). Hal-hal di atas dimungkinkan terjadi karena institusi penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, bahkan KPK memiliki kewenangan yang luas tanpa didasarkan pada obyektifitas yang berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran.

Kepolisian dan Kejaksaan, terutama era Jokowi, melalui kewenangan penyidikan kasus pidana dan korupsi, menjadi alat untuk mengontrol suara kritis partai politik dan pejabat daerah anggota partai untuk kemudian mendukung pemerintah (Power, 2021). Kementerian Hukum pun dipolitisasi, melalui kewenangannya untuk mengesahkan kepengurusan partai politik dan akhirnya menjadi alat barter kekuasaan dan jaminan loyalitas (Gammon, 2022).

Penegakan hukum yang dilakukan dengan cara-cara tidak sesuai hukum banyak terjadi, sehingga terkesan ugul-ugalan. Praktik ini dapat dilihat dari sejumlah kebun sawit yang diduga melanggar hukum tidak diproses melalui pengadilan, tapi langsung disita asetnya dengan menggunakan mekanisme ‘denda administrasi’ yang belum memiliki pijakan hukum yang memadai (Project Multatuli, 2026). Semua hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum, termasuk bagi kalangan bisnis, dan berpotensi disalahgunakan oleh aparat hukum. Di sisi lain, sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak aparat penegak hukum seperti Polri, tidak terkecuali juga TNI terus menjadi *backing* bisnis-bisnis ilegal, mulai dari perjudian, narkoba hingga eksploitasi ilegal kekayaan alam (Aspinall and van Klinken, 2011). Praktik gelap ini bahkan diakui dalam Laporan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian (Laporan KPRP, 2026).

Keseluruhan fenomena politisasi hukum dan legalisme otokratis itu memperkuat pandangan umum bahwa Indonesia tidak lagi merupakan negara yang demokratis karena hukum sering dirumuskan dan diberlakukan secara manipulatif. Penghukuman diberlakukan untuk mereka yang dikonstruksi sebagai lawan maupun kritis, tetapi melakukan pembiaran bagi aparat yang melakukan tindakan melanggar hukum, anggota keluarga dan kroni sendiri (Levitzy & Ziblat, 2018).

Temuan 4. Hukum Yang Menindas Rakyat dan Memperkaya Elite

Pembuatan hukum dan kebijakan yang tertutup, superkilat, tanpa kajian ilmiah dan tanpa pelibatan publik yang bermakna, tidak hanya bertentangan dengan prinsip negara hukum, tetapi juga telah melahirkan berbagai produk hukum dan kebijakan yang menindas rakyat dan memperkaya elit. UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya, misalnya, melemahkan kedudukan AMDAL dan proses partisipasi publik dalam pembuatan, menggeser “izin” menjadi “persetujuan” yang mengakibatkan ketidakjelasan statusnya, serta memperlemah instrumen pendukung penegakan hukum (Wibisana, 2026). Perubahan KUHP, UU Kejaksaan, atau UU Polri dilakukan lebih untuk memperluas kewenangan institusi penegak

hukum - bahkan menjadi tidak terintegrasi, serta gagal mendorong mekanisme akuntabilitas institusi yang memadai (ICJR, 2025; LBH Jakarta, 2023).

Melemahnya pendengaran realitas, dan kebutuhan dalam proses perumusan hukum dan kebijakan menyebabkan rakyat semakin jauh dari akses keadilan. Dalam survei yang dilakukan *Commission on Legal Empowerment* 2008/9 ditunjukkan bahwa kemiskinan yang dialami oleh empat milyar orang di seluruh dunia sebagian besarnya adalah perempuan, disebabkan terlemparnya kelompok-kelompok miskin itu dari akses keadilan. Tentu saja, ini menjadi *wake-up call* bagi para ahli hukum karena situasi hukum yang jelek berkontribusi bagi terjadinya kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Berbagai kebijakan pemerintah seperti Proyek Strategis Nasional, Proyek Food Estate di Merauke, menuai kritik tajam berbagai kalangan dalam dan luar negeri karena mengabaikan pesan-pesan utama UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU relevan lainnya. Laporan PBB (2025) maupun investigasi media massa seperti Mongabay dan Tempo sepanjang tahun 2025 sampai 2026 mendokumentasikan deforestasi jutaan hektar, termasuk dengan cara penggusuran masyarakat adat tanpa persetujuan. Proyek-proyek besar pemerintah juga tidak memperhatikan prinsip-prinsip *Free and Prior Informed Consent*, dan bahkan melibatkan militer dan Polri secara meluas, sehingga menimbulkan risiko korupsi, pelanggaran HAM, dan kerusakan ekologis yang masif.

Pemerintahan Prabowo bukan saja melanjutkan proyek bermasalah, namun menambahnya dengan berbagai kebijakan populis seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan PSN lainnya yang sarat dengan konflik kepentingan dan juga pemborosan anggaran negara. Padahal saat ini keuangan negara sangat tergantung pada pajak rakyat dan utang. Berbagai kalangan, termasuk ilmuwan sosial dan politik, menekankan bahwa kebijakan semacam ini semakin memperkaya elit sambil merampas ruang hidup rakyat dan memusnahkan keanekaragaman hayati di Indonesia.

VISI

Indonesia yang dicita-citakan adalah negara yang:

- Memiliki budaya konstitusional yang menempatkan demokrasi, negara hukum, hak asasi manusia, dan keadilan sosial sebagai landasan penyelenggaraan negara melalui penguatan pendidikan kewarganegaraan serta peran masyarakat sipil.
- Memiliki profesionalisme, etika dan budaya anti-korupsi, kolusi dan nepotisme dan secara konsisten menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan serta menjamin keadilan dan kepastian dalam pengambilan kebijakan publik dan penegakan hukum;

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Melihat deretan permasalahan dan tantangan di atas, pesimisme dan ketidakpercayaan terhadap penyelenggara negara mudah lahir di kalangan masyarakat. Namun, sesungguhnya konstitusi telah memberikan peta jalan bagi penyelenggaraan negara yang demokratis, berdasarkan supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, penghormatan hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Persoalannya bukan terletak pada ketiadaan norma konstitusional, melainkan pada semakin jauhnya praktik penyelenggaraan negara dari prinsip-prinsip tersebut. Ketika militer dan polisi semakin luas menerobos wilayah pemerintahan, ruang sipil kian menyempit, independensi peradilan melemah, hukum digunakan menjadi instrumen

kekuasaan, dan kebijakan publik semakin menguntungkan elite dibanding rakyat, kepercayaan publik pada negara akan semakin merosot. Untuk keluar dari lingkaran tersebut, diperlukan reformasi menyeluruh melalui langkah-langkah berikut.

Rekomendasi 1. Reformasi berbagai peraturan perundang-undangan di bidang politik.

Sistem kepartaian harus dipaksa lebih transparan dan akuntabel melalui kewajiban pelaporan dan audit sumber dana partai politik, termasuk semua sumbangan dana kampanye, larangan praktik politik uang, serta pembatasan dinasti politik. Pemilu yang jujur dan adil bukan hanya menyangkut pemungutan suara, tetapi juga kesetaraan akses politik sejak sebelum masa kampanye dimulai. Perlu dipertimbangkan pembentukan badan khusus yang independen untuk menyusun undang-undang yang sangat rentan kepentingan politik pemerintah dan DPR, terutama Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, serta peraturan yang mengatur cabang-cabang kekuasaan negara, seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Rekomendasi 2. Menegakkan konstitusi dan independensi peradilan dalam kerangka negara hukum.

Demokrasi dan hak asasi manusia adalah pilar penting dalam negara hukum yang memungkinkan penyelenggara negara memiliki panduan untuk mengelola negara, dan membawa rakyat menuju kehidupan yang lebih baik di masa depan. Hak-hak dasar warga yang konstitusional dan kepastian hak atas berbagai kebebasan, penghidupan layak, dan akses keadilan sosial harus dijamin.

Kemerdekaan badan peradilan seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan juga Komisi Yudisial harus diperkuat melalui proses seleksi hakim yang bebas dari KKN, jaminan kecukupan anggaran, serta jaminan kemerdekaan lembaga. Hukum tidak boleh lagi dipakai sebagai instrumen pembungkaman masyarakat, oposisi politik, pers, maupun akademisi. Seluruh pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu seperti Tragedi 1965-66, Tanjung Priok 1984, Lampung 1989, Kudatuli 1996, Penculikan/Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998, Kerusuhan 13-15 Mei 1998, Tragedi Penembakan Mahasiswa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II 1998-1999, hingga pelanggaran HAM selama operasi militer di Aceh, Papua, dan Timor Timur pada masa lalu harus dituntaskan melalui mekanisme hukum yang kredibel, adil, dan bermartabat.

Rekomendasi 3. Mengembalikan daulat sipil melalui reformasi sektor keamanan.

Sesuai prinsip negara hukum, yang bertujuan melindungi warga dari penyalahgunaan kekuasaan penyelenggara negara, dan mensyaratkan kepatuhan pada hukum, perlu pemisahan tegas antara pembedaan ruang sipil dan militer. Negara membutuhkan militer yang profesional mengemban pelaksanaan tugas dari kebijakan pertahanan nasional dari ancaman musuh luar negara lain, bukan ancaman domestik rakyatnya sendiri. Negara membutuhkan tentara berkemampuan canggih dan dapat bersaing dengan kekuatan tentara global, tapi tidak dibenarkan untuk melebarkan kuasanya dalam wilayah sipil yang tidak berhubungan dengan pertahanan. Negara juga membutuhkan Polri yang berintegritas tinggi dan dapat bekerja secara profesional dan adil dalam menegakkan hukum, memelihara keamanan, ketertiban, serta mampu memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Polri harus dilarang melebarkan kuasanya di luar pelaksanaan tugas keamanan dan penegakan hukum.

Dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan negara, militer dan polisi sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup bernegara, tapi harus ada garis tegas agar mereka tidak merambah ruang-ruang sipil. Oleh karena itu, menggeser dan mengaburkan garis batas lingkup dan fungsi sipil-militer dan polisi adalah bertentangan dengan cita-cita konstitusi. Memperluas fungsi militer ke ruang-ruang sipil secara berlebihan akan melemahkan eksistensi, potensi, dan kapabilitas warga masyarakat sipil. Semakin sempitnya ruang gerak sipil akan mengurangi kemampuan mereka dalam memberikan kontribusi positif dalam pembangunan berbangsa, bermasyarakat, bernegara. Intinya, masyarakat perlu diberikan kebebasan dan perlindungan dalam mengembangkan potensi mereka agar dapat menyumbang secara maksimal dalam proses pembangunan yang menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan keamanan yang berlebihan harus segera dihentikan dan memberikan kebebasan sipil sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan dalam konstitusi.

Pengembalian kedaulatan sipil harus segera dilakukan dengan cara mendorong demiliterisasi kebijakan pemerintah, menguatkan kembali kontrol sipil terhadap militer, dan menghapus struktur teritorial, serta memastikan bahwa keberadaannya tidak menduplikasi peran pemerintahan sipil dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten. Reformasi tersebut mencakup: (a) penegasan kembali pemisahan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara dan Polri sebagai alat keamanan dalam negeri; (b) reformasi menyeluruh sektor pertahanan, kepolisian, dan intelijen; serta (c) penghapusan komando teritorial.

Negara harus segera mereformasi kepolisian secara mendasar dengan melakukan pembatasan atas penempatan anggota Polri pada jabatan sipil, penguatan Kopolnas, serta pengurangan sebagian kewenangan Polri dengan mengalihkannya ke lembaga lain, misalnya kewenangan pengamanan kementerian/lembaga dan pejabat negara maupun sebagian kewenangan di bidang lalu lintas. Seluruh perubahan tersebut harus didukung melalui revisi mendasar terhadap Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri.

Rekomendasi 4. Menghapuskan hukum dan kebijakan menindas rakyat serta memperkaya elit.

Negara harus segera mencabut dan mengganti produk hukum yang mendorong eksploitasi kekayaan alam tanpa batas, merampas ruang hidup masyarakat, merusak lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Penanaman Modal Asing, dan berbagai peraturan terkait lainnya. Negara juga harus mengembalikan hak-hak masyarakat adat, melindungi keanekaragaman hayati, serta mencabut kebijakan-kebijakan yang berpotensi koruptif dan merugikan masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Proyek Strategis Nasional, termasuk Food Estate, apabila terbukti bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan kepentingan publik.

Untuk meminimalisir kriminalisasi, aturan-aturan hukum yang sifatnya ‘karet’ dan gampang disalahgunakan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, misalnya, UU ITE, UU Narkotika, dan pasal-pasal yang membatasi kebebasan berekspresi dalam KUHP harus direvisi dengan yang lebih demokratis dan sesuai dengan pesan-pesan konstitusi.

Rekomendasi 5. Mereformasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Perubahan atas Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk memastikan seluruh produk hukum disusun berdasarkan bukti ilmiah yang dapat

dipertanggungjawabkan, didukung naskah akademik berkualitas, mewajibkan transparansi seluruh dokumen rancangan peraturan, menyediakan waktu pembahasan yang memadai, serta menjamin partisipasi publik yang bermakna dalam setiap tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi 6. Menjamin kebebasan sipil, kebebasan pers, dan kebebasan akademik.

Negara harus menjamin kebebasan berekspresi, kebebasan pers, membatasi konglomerasi media yang mengancam pluralisme informasi, menghapus berbagai bentuk kontrol kekuasaan terhadap perguruan tinggi, serta memastikan kebebasan akademik bagi ilmuwan dan lembaga pendidikan tinggi.

Rekomendasi 7. Mengembalikan kemandirian KPK dan memperkuat *state auxiliary bodies*

Pengembalian kemandirian KPK dilakukan melalui pemulihan model kelembagaan sebagaimana diatur sebelum revisi Undang-Undang KPK, menjamin proses seleksi pimpinan yang bebas dari campur tangan politik, serta mengembalikan pegawai KPK yang diberhentikan secara melawan hukum.

State auxiliary bodies perlu diperkuat melalui pengembalian keberadaan KASN serta jaminan independensi, integritas, dan kecukupan anggaran bagi Ombudsman, KPPU, Komnas HAM, dan lembaga independen lainnya. Selain itu, harus ada langkah sungguh-sungguh mencegah konflik kepentingan dan korupsi, antara lain melalui pemeriksaan kewajaran kekayaan dan transaksi keuangan bagi setiap calon pejabat setingkat menteri dan eselon I oleh KPK dan PPATK sebelum pengangkatan, serta pengaturan larangan pejabat negara beserta keluarganya untuk menjalankan bisnis dengan pemerintah atau menduduki jabatan-jabatan publik yang rawan konflik kepentingan.

Rekomendasi 8. Perbaiki menyeluruh lembaga penegak hukum.

Penegakan hukum yang profesional, adil dan berintegritas membutuhkan reformasi menyeluruh lembaga penegak hukum, utamanya Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Hal ini harus dilakukan melalui, antara lain: (a) pembatasan dan pengaturan terkait tugas dan wewenang lembaga penegak hukum yang terintegrasi dan menjamin akuntabilitas melalui revisi KUHAP, UU Kejaksaan dan UU Polri; (b) perbaikan mendasar sistem seleksi dan pembinaan karir aparat penegak hukum dan hakim); (c) peningkatan anggaran dan gaji penyidik Polri dan jaksa yang didahului asesmen yang obyektif; (d) perbaikan sistem pengawas eksternal, yakni penguatan Kompolnas, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudisial; (e) optimalisasi pengumpulan, publikasi dan penggunaan data penegakan hukum untuk mendukung pengambilan kebijakan yang objektif dan memastikan akuntabilitas (Kemenkopolhukam, 2023). Tanpa pembenahan menyeluruh pada lembaga penegak hukum, visi negara hukum hanya akan ada dalam tulisan di atas kertas namun tidak akan pernah dirasakan oleh masyarakat dan pencari keadilan.

PENUTUP

Dinamika politik hukum dan penegakan hukum di Indonesia hari ini, banyak diwarnai dengan penggunaan hukum untuk meredam suara kritis warga dan oposisi, manipulasi aturan

hukum untuk membenarkan kebijakan yang salah dari pemerintahan, dan memudahkan berjalannya arus balik otoritarianisme di Indonesia.

Reformasi sejati memerlukan supremasi sipil yang kuat, negara hukum yang adil, dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan serta inklusif. Reformasi sejati memerlukan keberanian sebuah bangsa yang besar untuk menuntaskan masa transisinya dari otoritarianisme di masa lalu dengan menyelesaikan seluruh kejahatan berat hak asasi manusia dengan membentuk pengadilan HAM *ad hoc*, membuka akses dokumen, dan memberi reparasi pada korban. Keadilan bukanlah balas dendam, tapi syarat agar luka kolektif tidak diwariskan ke generasi masa mendatang.

Tanpa implementasi seluruh tuntutan ini, Indonesia berisiko mengalami regresi demokrasi lebih jauh, termasuk otokrasi elektoral, dan otokrasi tertutup. Reformasi harus didasarkan pada bukti empiris, partisipasi publik yang luas, dan komitmen yang sungguh-sungguh dalam menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945. Implementasi tuntutan-tuntutan masyarakat tersebut harus dilaksanakan jika kita mengimpikan negara hukum yang demokratis.

Akhirnya, untuk mewujudkan cita-cita mulia di atas dan mengarahkan kembalinya negara kepada nilai-nilai demokrasi yang berdasarkan pada supremasi hukum, kita harus kembali menggerakkan kesadaran publik dan menghidupkan kembali peran kampus sebagai pusat peradaban dan keadaban bangsa. Kita harus membawa dan memulai kembali gerakan ini dari kampus dan akar rumput. Ini karena perubahan sosial dan politik di Indonesia dan di banyak negara selalu diawali dan dimotori oleh kekuatan intelektual publik, gerakan sosial, dan kesadaran generasi pemuda, mahasiswa, dan masyarakat biasa yang tidak mau bersekutu dengan kebohongan para elit bangsa yang melupakan sumpah dan janjinya pada cita-cita konstitusi.

DAFTAR RUJUKAN

- Aliansi Jurnalis Independen. (2026, 20 Mei). Kebebasan pers berada dalam pusaran ancaman sensor dan swasensor digital. <https://aji.or.id/informasi/kebebasan-pers-berada-dalam-pusaran-ancaman-sensor-dan-swasensor-digital>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/j.ctvdtphh9>
- Aspinall, E., & van Klinken, G. (Eds.). (2011). *The state and illegality in Indonesia*. KITLV Press.
- Assegaf, R. S. (2019). The Supreme Court: Reformasi, independence and the failure to ensure legal certainty. In M. Crouch (Ed.), *The politics of court reform: Judicial change and legal culture in Indonesia* (pp. 41–42). Cambridge University Press.
- Basyari, I. (2026, May 21). Tertatih merawat demokrasi setelah 28 tahun Reformasi (1). *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/tertatih-merawat-demokrasi-setelah-28-tahun-reformasi>
- Butt, S. (2023). *Judicial dysfunction in Indonesia*. Melbourne University Press.
- Freedom House. (2026). *Indonesia: Freedom in the world 2026 country report*. <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2026>
- Gammon, L. (2022). *Constrained populism in Indonesia: Joko Widodo, electoral institutions and party power* [Doctoral dissertation, Australian National University].
- Institute for Criminal Justice Reform. (2025). *Sembilan masalah dalam RUU KUHP*. <https://icjr.or.id/sembilan-masalah-dalam-ruu-kuhp/>

- Institute for Policy Analysis of Conflict. (2023). *Civil-military relations in Indonesia after Jokowi* (IPAC Report No.87). <https://understandingconflict.org/en/publications/ipac-report-87-civil-military-relations-in-indonesia-after-jokowi>.
- Kemitraan. (2024). *Catatan kelabu perlindungan terhadap pembela HAM*.
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (2023). *Rekomendasi agenda prioritas percepatan reformasi hukum*.
- Komisi Percepatan Reformasi Polri. (2026). *Laporan Komisi Percepatan Reformasi Polri kepada Presiden Republik Indonesia*.
- Kompas.com. (2026, May 30). *Mengapa Ombudsman 2021–2026 disebut paling bermasalah*. <https://nasional.kompas.com/read/2026/05/30/05592931/mengapa-ombudsman-2021-2026-disebut-paling-bermasalah?page=all>
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. (2023). *Catatan-catatan kritis terhadap revisi UU Kejaksaan dan upaya reformasi Kejaksaan*.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How democracies die*. Crown.
- Mietzner, M. (2026). *Ruling Indonesia: Jokowi's presidency in an age of democratic crisis and great power competition*. University of Michigan Press.
- Mochtar, Z. A. (2026). *Konservatisme yang menguat dan independensi lembaga negara yang melemah: Mencari relasi dan mendedah jalan perbaikan* [Pidato pengukuhan guru besar]. Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.
- Nur, M. F. (2023, October 11). Kerawanan netralitas PNS di tahun politik usai KASN dibubarkan. *Tirto.id*. <https://tirto.id/kerawanan-netralitas-pns-di-tahun-politik-usai-kasn-di-bubarkan-gQUH>
- Power, T. P. (2021). Serangan atas akuntabilitas: Politisasi penegakan hukum, pemaksaan partisan, dan pengelembungan kekuasaan eksekutif di bawah pemerintahan Jokowi. In T. Power & E. Warburton (Eds.), *Demokrasi di Indonesia: Dari stagnasi ke regresi* (pp. 398–406). Kepustakaan Populer Gramedia.
- Project Multatuli. (2026, July 10). Satgas PKH dan komando bisnis sawit berkedok pemulihan hutan. <https://projectmultatuli.org/satgas-pkh-dan-komando-bisnis-sawit-berkedok-pemulihan-hutan>
- Reporters Without Borders. (2026). *Indonesia*. <https://rsf.org/en/country/indonesia>
- Salam, H. (2026, May 22). Majelis etik cecar pansel Ombudsman yang kecolongan loloskan Hery Susanto. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/majelis-etik-cecar-pansel-ori-yang-kecolongan-loloskan-hery-susanto>
- Scheppele, K. L. (2018). Autocratic legalism. *The University of Chicago Law Review*, 85(2), 545–584.
- Siregar, S. N. (2025). Politicised policing in Indonesia: A study of the Indonesian National Police during the 2019 presidential election. *Asian Journal of Political Science*, 33(3), 654–672.
- Sebastian, L. C., Syailendra, E. A., & Indrabayu, K. (2018). Civil-military relations in Indonesia after the reform period. *Asia Policy*, 13(3), 49-78.
- SETARA Institute. (2023, May 24). Dari revisi UU TNI hingga penambahan kodam: kontradiksi upaya penguatan pertahanan. [setara-institute.org](https://setara-institute.org/media_setara/dari-revisi-uu-tni-hingga-penambahan-kodam-kontradiksi-upaya-penguatan-pertahanan/). https://setara-institute.org/media_setara/dari-revisi-uu-tni-hingga-penambahan-kodam-kontradiksi-upaya-penguatan-pertahanan/
- Tempo. (2024). *Polisi Pilkada 2024*. <https://www.tempo.co/kolom/polisi-pilkada-2024-1166149>
- Tempo. (2026, April 9). Pengadaan motor MBG tak konsultasi dengan Komisi IX DPR. <https://www.tempo.co/politik/pengadaan-motor-mbg-tak-konsultasi-dengan-komisi-ix-dpr-2127845>

- Tempo. (2026, July 23). Komisi X DPR: Belum ada penjelasan soal pembentukan Universitas RI. <https://www.tempo.co/politik/komisi-x-dpr-belum-ada-penjelasan-soal-pembentukan-universitas-ri-2277769>
- Wibisana, A. G. (2025). Kegamangan sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan: Melihat UU Ciptaker dari perspektif prinsip non-regresi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 55(3), 433–470.
- World Justice Project. (2025). *Indonesia: Rule of Law Index 2025*. <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2025/Indonesia/>



Terima kasih telah membaca kajian ini.

FIAD terbuka bagi siapa saja yang memiliki kepedulian, pengetahuan, pengalaman, atau keahlian yang ingin dibagikan untuk kepentingan publik.

Gabung di bit.ly/GabungFIAD